

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini adalah:

- a. Peranan Komisi Perlindungan Anak adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaahan, pemanataan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan serta memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
- b. KPAI hanya berperan sebagai lembaga yang mengawasi korban dari perdagangan anak dengan cara melakukan monitoring dan pemantauan ke daerah yang menjadi tujuan *trafficking* terutama daerah perbatasan dengan negara tetangga. Melakukan advokasi kepada para pemangku kebijakan terutama kepada daerah yang di duga sebagai daerah asal korban *Trafficking*.

V.2 Saran

- a. Peranan KPAI harus lebih diperluas lagi sehingga dapat lebih efektif, seperti melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan dan melakukan advokasi.
- b. Dalam melakukan pengawasannya agar lebih efektif, Komisi Perlindungan anak harus dibentuk di setiap daerah, jadi tidak hanya di Kota-kota besar melainkan di setiap daerah harus ada lembaga perlindungan anak.